



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 22.1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 145 dan Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN
RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Ketua BKPRD adalah Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tim Teknis BKPRD adalah Tim BKPRD yang dibentuk oleh bupati untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan.
8. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Kawasan Berikat (*bonded zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor /diekspor kembali.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
18. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
22. Rekomendasi adalah keterangan yang dibuat oleh ketua BKPRD yang berisi persetujuan/penolakan terhadap permohonan perizinan.

23. Rekomendasi pemanfaatan ruang adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua BKPRD untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah rekomendasi pemanfaatan ruang.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, serta membuat sketsa lokasi tanah pada formulir yang telah disediakan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setelah menerima permohonan secara lengkap, Ketua BKPRD segera memerintahkan Sekretaris BKPRD mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Anggota Tim Teknis BKPRD dengan mengikutsertakan Camat setempat, Lurah/ Kepala Desa setempat dan Pemohon. Format undangan dan daftar hadir rapat tercantum pada lampiran IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dalam Rapat Koordinasi meliputi:
 - a. aspek Rencana Tata Ruang (RTRW/Rencana Rinci Tata Ruang);
 - b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
 - c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
 - d. aspek terkait produksi pertanian;
 - e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;
 - f. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/gedung; dan
 - h. aspek terkait sektor lainnya.
- (4) Rapat koordinasi pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang dibuat dalam Berita Acara dan selanjutnya Ketua BKPRD menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan adalah sebagai berikut :
- a. perumahan;
 - b. gudang;
 - c. hotel;
 - d. pelabuhan;
 - e. industri;
 - f. pertokoan/ ruko;
 - g. pusat perdagangan;
 - h. reklamasi;
 - i. rumah sakit;
 - j. stasiun pengisian bahan bakar umum, elpiji dan gas;
 - k. gedung serba guna;
 - l. usaha pariwisata;
 - m. sekolah/ perguruan tinggi/ perkantoran;
 - n. pertanian (hortikultura);
 - o. usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolah hasil perkebunan);
 - p. pertambangan;
 - q. peternakan;
 - r. jaringan listrik, kabel dan gas;
 - s. pembangkit listrik;
 - t. terminal kendaraan umum;
 - u. pelabuhan umum/ lokal;
 - v. pelabuhan/ terminal khusus;
 - w. tower menara telekomunikasi;
 - x. stasiun kereta api;
 - y. rel kereta api;
 - z. bandar udara; dan
 - aa. pembangunan lainnya.
- (2) Kriteria jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Rekomendasi pemanfaatan ruang tidak diperlukan bagi orang, perusahaan dan/atau badan yang melakukan usaha dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat serta kegiatan usaha yang tidak masuk dalam kriteria yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini harus mendapat *advice planning* dari Kepala Bappeda.

Pasal 6

Rekomendasi pemanfaatan ruang bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan untuk melakukan produksi komersial.

BAB V JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan diterbitkannya rekomendasi adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan ruang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan rekomendasi pemanfaatan ruang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, diajukan dan disetujui oleh BKPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum rekomendasi pemanfaatan ruang berakhir.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang, pemohon belum mengajukan perizinan terkait lainnya ke dinas teknis terkait maka Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tersebut batal demi hukum.

BAB VI BIAYA

Pasal 8

- (1) Biaya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dibebankan kepada pihak pemohon guna keperluan biaya rapat.
- (2) Khusus untuk Lampiran Rekomendasi Pemanfaatan Ruang diperlukan peta rencana penggunaan lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang, dan kepada Pemohon dikenakan tarif penggantian biaya cetak peta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 September 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014
NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22,1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Formulir Permohonan

KOP PERUSAHAAN

Tempat , Tanggal

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas BUPATI LAMPUNG SELATAN
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Di –

KALIANDA

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini kami mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Identitas :
No. Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan tentang Tanah :

Penggunaan tanah sebelumnya :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Letak tanah : Desa Kec.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Sketsa lokasi tanah yang dimohon
4. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
5. Uraian rencana proyek (proposal).

Apabila permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

P e m o h o n

N a m a
Jabatan dalam Perusahaan

Tembusan Yth;

1. Ketua BKPRD Kab. Lampung Selatan
2. Sekretaris BKPRD Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Contoh Formulir Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat dimohon :
Luas tanah :
Reneana Penggunaan tanah :
Luas tanah yang dimohon :
Alamat/ letak tanah dimohon :
Batas Sebelah Utara :
Batas Sebelah Timur :
Batas sebelah Selatan :
Batas sebelah Barat :

Dengan ini menyatakan :

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang merupakan rekomendasi untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan sesuai/ tidak dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kab. Lampung Selatan.
2. Apabila permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk untuk melengkapi berbagai perizinan lainnya ke Dinas/ Instansi terkait guna melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang ini diterbitkan.
3. Apabila saya tidak mengindahkan / melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Tempat , Tanggal Permohonan

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22,1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Formulir Sketsa Lokasi Tanah yang Dimohon

SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon : Kampung/ Dusun
Kelurahan/
Kecamatan



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO/MENOZA SZP

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22.1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Undangan Rapat Koordinasi



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda

E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

Kalianda ,

Nomor :
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi BKPRD

Kepada Yth. .

UNDANGAN TERLAMPIR

Di

KALIANDA

Menindaklanjuti surat permohonan dari PT/ CV.....

Nomor : tanggal perihal
Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang maka
bersama ini mengharapkan kehadirannya pada :

Hari/ Tgl :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan
pembangunan PT/ CV

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN

selaku

Ketua BKPRD,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKÓ MENOZA SZP

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22.1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Daftar Hadir Rapat Koordinasi

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI BKPRD

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Membahas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
atas nama Sdr.....

No.	N A M A	INSTANSI	TANDATANGAN

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
Selaku
Sekretaris BKPRD,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22.1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Berita Acara Rapat Koordinasi



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda
E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN RUANG
KEPADA PT/CV**

NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, berdasarkan surat permohonan Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Desa Kecamatan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Rapat dihadiri oleh anggota Tim BKPRD Lampung Selatan, instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan, dan Tim Perusahaan (absensi terlampir).

Dari pemohon

Nama :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak Tanah dimohon

Desa/kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Keadaan fisik tanah

Penggunaan tanah eksisting :
Rencana penggunaan tanah :

Status Tanah :

Status kepemilikan tanah :
Bukti Penguasaan Tanah :
Luas tanah yang dimohon :

Setelah melakukan rapat koordinasi, kami Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan berpendapat permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dapat disetujui/ditolak dengan syarat sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst.

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	Dst.		10.

Menyetujui :

Ketua BKPRD,

(.....)

Mengetahui :

Sekretaris BKPRD,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22.1
TANGGAL : 13 September 2014

Contoh Surat Rekomendasi Ketua BKPRD



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda

E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG
KEPADA
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA BKPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan ruang di Kelurahan/Desa Kecamatan, perlu diberikan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang kepada di Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang atas nama nomor tanggal yang berlokasi di kelurahan/desa Kecamatan
2. Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang kepada
di Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas kurang lebih
..... sebagaimana tersebut dalam surat bukti penguasaan
tanah Nomor..... yang akan dimanfaatkan
sebagai..... dan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten
Lampung Selatan.
- KEDUA** : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu disertai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah
berubah penggunaannya/peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud
permohonan;
 2. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.
- KETIGA** : Apabila syarat-syarat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak
dipenuhi atau ditaati, maka Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan batal demi hukum, dan tanah
tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal

**KETUA BKPRD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN,**

(.....)

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala BPMPPT Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Lampung Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 22.1 TAHUN 2014
 TANGGAL : 13 september 2014

**KONSEP KRITERIA JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Perumahan	Luas lahan \geq 1 (satu) Ha	
2.	Gudang	Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan \geq 5000 (lebih dari atau sama dengan lima ribu) m ² Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan < 5000 (kurang dari lima ribu) m ² yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	
3.	Hotel	Semua criteria	
4.	Pelabuhan	Semua jenis pelabuhan	Pelabuhan besar atau kecil yang memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan ekosistem di laut.
5.	Industri	Industri menengah dan besar	Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009 – 2029

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 22.1 /IV.02/HK/2014
 TANGGAL : 13 September 2014

**KONSEP KRITERIA JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Perumahan	Luas lahan \geq 1 (satu) Ha	
2.	Gudang	Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan \geq 5000 (lebih dari atau sama dengan lima ribu) m ² Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan < 5000 (kurang dari lima ribu) m ² yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	
3.	Hotel	Semua kriteria	
4.	Pelabuhan	Semua jenis pelabuhan	Pelabuhan besar atau kecil yang memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan ekosistem di laut.
5.	Industri	Industri menengah dan besar	Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009 – 2029

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
6.	Pertokoan/ Ruko	≥ 10 (sepuluh) pintu	Di luar kawasan perdagangan
7.	Pusat Perdagangan	Hipermarket/ Mall/ Grosir	Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern
8.	Reklamasi	Semua kriteria peruntukan reklamasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ➤ UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ➤ PP no 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca Tambang
9.	Rumah Sakit	Semua tipe	
10.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar : <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Elpiji • Gas 	Semua tipe	
11.	Gedung Serba Guna	Luas bangunan ≥ 5000 (lima ribu) m ²	
12.	Usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pariwisata pantai dan resort, hotel dengan luas lahan ≥ 1 (satu) Ha ➤ Pariwisata pantai, luas lahan ≥ 5 (lima) Ha 	
13.	Sekolah/ Perguruan Tinggi / Perkantoran	Luas bangunan > 1000 (seribu) m ²	

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
14.	Pertanian (Hortikultura)	Usaha di bidang budidaya hortikultura, pasca panen atau usaha wisata agro dengan criteria : Mempekerjakan tenaga kerja \geq 50 (lima puluh) orang Memiliki aset di luar tanah dan bangunan \geq Rp. 500 Juta Hasil penjualan (omset) selama 1 tahun \geq Rp. 2,5 Milyar	Dasar : 1. UU no 13 tahun 2010 tentang Hortikultura 2. UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3. Keputusan Menteri Pertanian no 384/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura
15.	Usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolah hasil perkebunan)	Luas lahan > 25 (dua puluh lima) Ha untuk tanaman perkebunan Semua jenis industri pengolahan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi semua kapasitas paling rendah	Permen Pertanian no 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
16.	Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komoditas mineral radioaktif ➤ Komoditas mineral logam ➤ Komoditas batubara ➤ Komoditas mineral non logam bila luas permohonan > 10 (sepuluh) Ha ➤ Komoditas mineral batuan bila luas permohonan > 5 (lima) Ha 	
17.	Peternakan	Skala usaha : 1. Ayam ras petelur : > 10.000 ekor 2. Ayam ras pedaging : > 15.000 ekor 3. Burung puyuh : > 25.000 ekor 4. Kambing/ domba : > 300 ekor 5. Babi : > 125 ekor 6. Sapi potong : > 100 ekor 7. Sapi perah : > 20 ekor	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 404/KPTS/07.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
		8. Kerbau : > 75 ekor 9. Itik/ angsa/ entok : > 15.000 ekor 10. Kuda : > 50 ekor 11. Kelinci : > 1.500 ekor 12. Burung dara : > 25.000 ekor 13. Rusa : > 300 ekor 14. Kalkun : > 10.000 ekor	
18.	Jaringan listrik, kabel dan gas	Semua Jenis	
19.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas	Semua Jenis	
20.	Terminal Kendaraan Umum	Tipe A, Tipe B, Tipe C	
21.	Pelabuhan Umum/ Lokal	Semua Jenis	
22.	Pelabuhan Khusus	Semua Jenis	

NO	PERIJINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
23.	Tower Menara Telekomunikasi	Semua Jenis	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Criteria Lokasi Menara Telekomunikasi • Pendirian tower di daerah/ wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) khususnya Kec. Natar tidak diperbolehkan > 45 meter • Pendirian tower menara telekomunikasi tidak boleh di sembarang tempat dan disesuaikan dengan titik koordinat Base Transceiver Station (BTS)
24.	Stasiun Kereta Api	Semua Jenis	
25.	Rel Kereta Api	Semua Trase	
26.	Bandar Udara	Semua Tipe	
26.	Pembangunan lainnya	Yang menyangkut kepentingan umum dan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKO MENOZA SZP